

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : SKEP/166/ VII /2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION) (SI)  
NOMOR 47-02 TENTANG KUASA UNTUK MEMOHON PENGHAPUSAN  
PENDAFTARAN DAN EKSPOR YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI  
(IRREVOCABLE DEREGISTRATION AND EXPORT REQUEST  
AUTHORISATION (IDERA))**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 telah diatur mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulations*) Part 47 tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksana (*Staff Instruction*) (SI) 47-02 mengenai Kuasa untuk memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang tidak dapat dicabut kembali (*Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA)*), dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan – Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANA (*STAFF INSTRUCTION*) (SI) NOMOR 47-02 TENTANG KUASA UNTUK MEMOHON PENGHAPUSAN PENDAFTARAN DAN EKSPOR YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (*IRREVOCABLE DEREGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION (IDERA)*)).**

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Petunjuk Pelaksana (*Staff Instruction*) (SI) Nomor 47-02 tentang Kuasa untuk memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang tidak dapat dicabut kembali (*Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA)*)).
- (2) Petunjuk Pelaksana (*Staff Instruction*) (SI) Nomor 47-02 tentang Kuasa untuk memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang tidak dapat dicabut kembali (*Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA)*)), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 JULI 2009

*zf*  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA *pd*



HERRY BAKTI

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 2009

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

ttd

**HERRY BAKTI**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud.

**Salinan** Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SESDITJEN HUBUD**

  
**RUDI RICHARDO**